

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Tinjauan Hukum Perdata Internasional Mengenai Hukum Yang Berlaku  
Untuk Menentukan Keabsahan Surat Wasiat Yang Dibuat Warga  
Negara Indonesia di Luar Negeri**

OLEH

**Silvia Debora Setiawan**

**NPM: 6052001378**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Bayu Seto Hardjowahono., SH., LL.M.**



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum Program Sarjana

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**Tinjauan Hukum Perdata Internasional Mengenai Hukum yang Berlaku Untuk  
Menentukan Keabsahan Surat Wasiat yang Dibuat Warga Negara Indonesia di Luar  
Negeri**

yang ditulis oleh:

Nama: Silvia Debora Setiawan

NPM: 6052001378


Pada tanggal: 18/01//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M.)

Dekan,



The stamp is circular with the text 'FAKULTAS HUKUM' around the top and 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' around the bottom. In the center, it says 'UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN' and 'FACULTY OF LAW'. A handwritten signature is written over the stamp.

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Silvia Debora Setiawan

NPM : 6052001378

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ Tinjauan Hukum Perdata Internasional Mengenai Hukum Yang Berlaku Untuk Menentukan Keabsahan Surat Wasiat Yang Dibuat Warga Negara Indonesia di Luar Negeri ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
()

Silvia Debora Setiawan

6052001378

## **ABSTRACT**

*This research reviews the law used to determine the validity of wills made by Indonesian citizens abroad. This research aims to provide a detailed understanding for Indonesian citizens about the requirements for the validity of a will made by an Indonesian citizen abroad and to find out which law should be used to determine the validity of the will abroad.*

*This study examines in depth the Civil Code, especially regarding the authentic deed in article 945 as a condition for making a will by Indonesian citizens abroad; Private International Law (PIL) and the Indonesian PIL Bill as a future law regarding the applicable law to determine the validity of a will made by Indonesian citizens living abroad using normative juridical methods based on various laws and regulations in Indonesia, journals, and books on Inheritance and PIL.*

*The results showed that Article 945 of the Civil Code which requires a will in the form of an authentic deed becomes irrelevant if interpreted as a formal requirement because based on Article 18 AB to determine the validity of legal acts is governed by the law where the will is made, which is also confirmed by Article 44 of the PIL Bill which states that the formal requirements are subject to the law where the will is made.*

*Therefore, the Indonesian PIL Bill needs to be enacted immediately so that there is no confusion in applying the law used to determine the validity of foreign wills.*

**Keywords:** *Foreign Wills, Validity, Private International Law.*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai hukum yang digunakan untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang dibuat Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang rinci bagi Warga negara indonesia tentang syarat keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh warga negara indonesia di luar negeri dan mengetahui hukum mana yang seharusnya dipakai untuk menentukan keabsahan surat wasiat luar negeri tersebut.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya mengenai akta otentik dalam pasal 945 sebagai syarat pembuatan surat wasiat oleh WNI di luar negeri; Hukum perdata internasional (HPI) Indonesia dan RUU HPI Indonesia sebagai hukum yang akan datang mengenai hukum yang berlaku untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, jurnal, dan buku-buku mengenai Pewarisan dan HPI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 945 KUHPerdato yang mensyaratkan surat wasiat dalam bentuk akta otentik menjadi tidak relevan apabila ditafsirkan sebagai syarat formil karena berdasarkan pasal 18 AB untuk menentukan keabsahan perbuatan hukum diatur berdasarkan hukum tempat surat wasiat dibuat, yang juga dikuatkan dengan pasal 44 RUU HPI yang menyatakan bahwa syarat formil tunduk pada hukum tempat surat wasiat dibuat.

Oleh karena itu, RUU HPI Indonesia perlu segera diundangkan sehingga tidak ada kerancuan dalam menerapkan hukum yang digunakan untuk menentukan keabsahan surat wasiat luar negeri.

**Kata kunci:** Surat Wasiat Luar Negeri, Keabsahan, Hukum Perdata Internasional.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Perdata Internasional Mengenai Hukum Yang Berlaku Untuk Menentukan Keabsahan Surat Wasiat Yang Dibuat Warga Negara Indonesia di Luar Negeri”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa doa, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu ada, selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis baik secara materil dan imateril.
2. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono., SH., LL.M. selaku dosen pembimbing sejak seminar proposal hingga penulisan hukum ini yang selalu baik dan sabar dalam membimbing penulis, selalu memberikan saran dan masukan, yang selalu meluangkan waktunya untuk dapat dihubungi.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H.,LL.M.,CN. selaku dosen penguji seminar proposal dan penulisan hukum yang juga memberikan saran dan masukan untuk penyusunan penulisan hukum ini.
4. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. dosen kelas seminar proposal sekaligus penguji seminar proposal dan penulisan hukum, yang selalu sabar mengarahkan penulis dari awal.
5. Bapak Dr. Robertus Babang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh dosen yang senantiasa memberi bekal ilmu kepada penulis, serta kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang selalu membantu dalam proses-proses administrasi selama penulis berkuliah di UNPAR.

7. Teman-teman grup BBBSC, Amanda Alifya Putri, Yemima Darmawan, Kezyah Chinnara, Rariq Muhammad Ghani Ricky, selaku teman seperjuangan yang selalu menghibur, memberikan dukungan, teman berdiskusi dan berbagi cerita dari awal penulis berkuliah di UNPAR.
8. Kak Ryaas Rasyid, selaku kakak dan teman yang selalu menghibur, memberikan saran dan nasehat untuk persiapan sidang, selalu mendukung dan menguatkan penulis.
9. Margaretha Cindy Odelia, selaku sahabat yang penulis yang tidak kenal lelah, selalu mendukung, mendoakan, memberi motivasi, menghibur penulis selama proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
10. Kak Rickha, Kak Leo, dan semua kakak dan teman-teman di Gereja Bandung City Blessing yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih selalu turut mendoakan, mendukung, menghibur, menasehati dan membantu penulis selama berkuliah di UNPAR.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, Dalam hal ini, penulis sangat terbuka bagi saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 11 Januari 2024



Silvia Debora Setiawan

6052001378

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	8
1.4    Metode Penelitian.....	8
1.5    Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	13
PERATURAN MENGENAI PEWARISAN BERDASARKAN SURAT WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....	13
2.1    Pengantar .....	13
2.2    Hukum Waris di Indonesia Berdasarkan KUHPerdato .....	14
2.2.1    Pengertian dan Unsur Hukum Waris.....	14
2.2.2    Sistem Pewarisan di Indonesia Berdasarkan KUHPerdato .....	15
2.3    Surat Wasiat.....	16
2.3.1    Pengertian Surat Wasiat .....	16
2.3.2    Syarat Pembuatan Surat Wasiat Menurut KUHPerdato.....	18
BAB III .....	27
ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEWARISAN TESTAMENTER.....	27
3.1    Pengantar .....	27



3.2	Pengertian Hukum Perdata Internasional .....	27
3.3	Asas-Asas Hukum Perdata Internasional di Bidang Hukum Waris .....	28
3.3.1	Asas Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional di Bidang Pewarisan Ab-Intestato .....	29
3.3.2	Asas Asas-Asas Umum Hukum Perdata Internasional di Bidang Pewarisan Testamenter .....	30
3.4	Kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia .....	31
BAB IV .....		34
ANALISIS SYARAT KEABSAHAN SURAT WASIAT LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN RANCANGAN UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA.....		34
4.1	Pengantar .....	34
4.2	Syarat Akta Otentik dalam Keabsahan Surat Wasiat di Luar Negeri.....	35
4.3	Hukum yang Seharusnya Digunakan Untuk Menentukan Keabsahan Surat Wasiat yang dibuat di Luar Negeri .....	39
4.3.1.	Pengakuan dan Pelaksanaan ( <i>Recognition And Enforcement</i> ) Mengenai Akta yang dibuat Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.....	41
BAB V.....		47
PENUTUP.....		47
5.1	Kesimpulan.....	47
5.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA .....		50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pola pergaulan manusia secara global dan kemajuan teknologi, orang dapat dengan mudah bergerak dari satu negara ke negara lain. Interaksi antar individu tidak lagi terbatas dalam negaranya saja. Banyak Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa pasti ada aktivitas dan transaksi hukum yang berkaitan dengan unsur asing (*foreign elements*).

Aktivitas hukum yang mengandung unsur asing ini dapat menimbulkan keterkaitan antara suatu peristiwa dengan lebih dari satu sistem hukum.<sup>1</sup> Seperti halnya Warga Negara Indonesia yang bekerja dan berdomisili di luar negeri, dengan usaha dan kerja kerasnya mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, keluarga, dan orang-orang yang dia cintai. Menjadi hal yang sangat wajar apabila ia ingin membuat surat wasiat di luar negeri guna membagikan harta benda yang telah ia kumpulkan kepada orang-orang yang ia cintai jika sewaktu-waktu ia meninggal dunia.

Pembuatan surat wasiat yang jelas dan rinci bertujuan untuk mempermudah pembagian harta benda dan mencegah terjadinya sengketa, namun sengketa terhadap surat wasiat bisa saja terjadi apabila ahli waris tidak menerima isi dari surat wasiat tersebut. Jika terjadi sengketa terhadap surat wasiat (surat wasiat yang dibuat di luar negeri) dan sengketa tersebut diajukan di pengadilan Indonesia, maka akan timbul permasalahan pokok yang berkenaan dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum negara manakah yang seharusnya diberlakukan untuk menentukan keabsahan dari

---

<sup>1</sup> Naskah Akademik RUU Tentang Hukum Perdata Internasional, (2020), [https://bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademik\\_ruu\\_hukum\\_perdata\\_internasional\\_2020\\_final-update-.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_hukum_perdata_internasional_2020_final-update-.pdf), diakses pada 11 Mei 2023.

surat wasiat tersebut? Apakah pengadilan Indonesia berwenang untuk mengadili sengketa surat wasiat tersebut?

Sebelum menentukan hukum negara mana yang seharusnya berlaku, hakim harus menetapkan terlebih dahulu apakah forum (pengadilan Indonesia) memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa surat wasiat tersebut. Pada dasarnya setiap negara berwenang untuk mengklaim yurisdiksi, namun secara umum diterima prinsip internasional bahwa kewenangan ini perlu dibatasi. Pembatasan yang dimaksud adalah harus ada dasar konkret untuk mengklaim yurisdiksi, yaitu dengan ada tidaknya titik taut.<sup>2</sup>

Titik taut adalah faktor-faktor dalam perkara yang berkaitan dengan sistem hukum tertentu. Ukuran yang digunakan pengadilan Indonesia untuk menentukan kewenangan yurisdiksional akan bergantung dari aturan hukum acara perdata Internasional Indonesia. Umumnya penentuan dasar yurisdiksi suatu pengadilan dibedakan ke dalam yurisdiksi *in personam* dan yurisdiksi *in rem*. Yurisdiksi *in personam* adalah yurisdiksi atas orang yang berarti pengadilan yang memiliki yurisdiksi *in personam* atas “seorang tergugat” dianggap memiliki kewenangan memutus perkara atas tergugat tersebut.

Beberapa unsur yang dapat memunculkan yurisdiksi *in personam* yaitu kehadiran, tempat kediaman, penundukan sukarela, adanya pertautan minimum. Sedangkan yurisdiksi *in rem* adalah yurisdiksi atas benda yang berada dalam wilayah negara forum yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Pengadilan yang memiliki kewenangan yurisdiksi ini berwenang untuk mengadili sengketa yang berkenaan dengan titel atas benda-benda tertentu yang berada di wilayah forum.<sup>3</sup>

Dalam penentuan yurisdiksi, Indonesia sebagai negara yang berbasis *civil law* pada dasarnya tidak dapat menolak untuk mengadili perkara yang

---

<sup>2</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 173.

<sup>3</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *ibid.*, hal. 175-176.

diajukan sehingga apabila perkara diajukan di pengadilan Indonesia, maka haruslah diperiksa, kecuali perkara sedang diadili di pengadilan lain atau telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup> Pengadilan Indonesia tidak dapat menolak karena hukum positif Indonesia menganut asas *Ius Curia Novit* yang tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*” Berdasarkan pasal tersebut, hakim dianggap tahu mengenai hukum pada perkara yang diperiksanya.<sup>5</sup>

Jika forum berwenang untuk memeriksa sengketa, langkah berikutnya menentukan hukum mana yang harus diberlakukan (*lex causae*). Untuk menentukan *lex causae*, hakim menggunakan kaidah HPI *lex fori*, dalam hal ini yaitu kaidah HPI Indonesia. Penentuan *lex causae* ini dilakukan supaya hakim dapat memberlakukan hukum intern negara yang sesuai untuk perkara yang diajukan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara karena yang memiliki wewenang untuk menentukan hukum yang dipakai dalam sengketa surat wasiat di pengadilan adalah hakim.<sup>6</sup>

Kaidah HPI Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur khusus HPI, sehingga masih menggunakan aturan warisan Belanda, yaitu pasal 16, 17, dan 18 ayat (1) *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (Staatblad 1847 No. 23). Ketiga pasal ini menjadi prinsip untuk menentukan hukum negara mana yang harus diberlakukan dalam perkara perdata internasional apabila diajukan di pengadilan Indonesia.

---

<sup>4</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *ibid.*, hal. 186.

<sup>5</sup> Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 63.

<sup>6</sup> Afifah Kusumadara, *Pemakaian Hukum Asing Dalam Hukum Perdata Internasional: Kewajiban dan Pelaksanaannya di Pengadilan Indonesia*, *Arena Hukum* Vol 15 No 3, 2022.

### **Pasal 16 AB**

*“Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan kecakapan seseorang tetap berlaku bagi kaula negara Belanda, apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi, apabila ia menetap di negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana.”*

### **Pasal 17 AB**

*“Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barang itu berada.”*

### **Pasal 18 AB**

*“Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan kaidah HPI Indonesia, jelas bahwa Hukum Perdata Internasional Indonesia memungkinkan pemberlakuan hukum asing untuk mengatur perkara keperdataan yang mengandung unsur asing.<sup>8</sup> Pasal 16 digunakan untuk menentukan status personal dan kecakapan hukum seseorang berdasarkan hukum dari tempatnya berkewarganegaraan. Pasal 17 digunakan untuk menentukan status benda tetap berdasarkan hukum dari tempat benda tersebut berada (asas *lex situs* atau *lex rei sitae*). Pasal 18 digunakan untuk menentukan keabsahan perbuatan hukum atau hubungan hukum berdasarkan hukum dari tempat dilaksanakannya perbuatan hukum (asas *lex loci actus*).<sup>9</sup>

Pembuatan surat wasiat merupakan persoalan perbuatan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 18 AB, sehingga seharusnya pasal 18 AB menjadi dasar pemilihan hukum. Jadi, jika surat wasiat dibuat di luar negeri, maka hukum asing itulah yang diterapkan untuk menentukan

---

<sup>7</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *ibid.*, hal. 73.

<sup>8</sup> Afifah Kusumadara, *ibid.*, Arena Hukum Vol 15 No 3, 2022.

<sup>9</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *ibid.*, hal. 76.

keabsahannya.<sup>10</sup> Namun perlu diperiksa apakah isi dari surat wasiat tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, karena ada beberapa teori HPI umum yang dapat mengesampingkan penggunaan hukum asing sehingga penggunaan hukum asing tidak bersifat mutlak.<sup>11</sup>

Perihal surat wasiat luar negeri ini juga diatur dalam pasal 945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. WNI membuat surat wasiat di luar negeri dapat dimungkinkan untuk terjadi, namun harus sesuai dengan ketentuan pasal 945 KUHPerdato yang menyatakan bahwa “*Warga negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak boleh membuat wasiat selain dengan akta otentik dan dengan mengindahkan formalitas-formalitas yang berlaku di negeri tempat akta itu dibuat. Namun ia berwenang untuk membuat penetapan dengan surat di bawah tangan atas dasar dan dengan cara seperti yang diuraikan dalam Pasal 935.*”

Pasal ini mengharuskan WNI untuk membuat surat wasiat dengan akta autentik.<sup>13</sup> Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya*”.<sup>14</sup>

Jadi akta otentik dalam pasal 945 KUHPerdato ini merupakan bentuk dari sebuah surat wasiat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu. Pegawai umum yang berkuasa untuk membuat akta otentik adalah notaris. Hal ini tertera dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa “*Notaris*

---

<sup>10</sup> Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, 2016), hal 10.

<sup>11</sup> Basuki, Z. D. (1996). *Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 26 (3), 202–211.

<sup>13</sup> Rivaldo Joel Saroinsong, *Kekuatan Hukum Pembuatan Testamen (Wasiat) Di Luar Negeri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021.

<sup>14</sup> R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka), 2014, hlm. 475.

*merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya”.*<sup>15</sup>

Bentuk dari surat wasiat baik dibawah tangan atau autentik merupakan syarat formil, bukan syarat materiil.<sup>16</sup> Dalam pasal 945 KUH Perdata juga disebutkan bahwa akta tersebut harus sesuai dengan peraturan hukum dimana akte tersebut dibuat, maka persoalan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat surat wasiat dengan akta otentik juga harus melihat aturan hukum formil di mana surat wasiat dibuat. Apabila tidak ada aturan yang dilanggar, seharusnya syarat formil dari sebuah surat wasiat itu terpenuhi sehingga pengadilan Indonesia tinggal memeriksa syarat materiil dari surat wasiat tersebut.

Timbul pertanyaan, bagaimana jika surat wasiat yang dibuat di luar negeri tidak dalam bentuk akta otentik sebagaimana dimaksud dalam 945 KUHPerdata namun tidak melanggar aturan di negara surat wasiat tersebut dibuat? Contohnya, seorang WNI membuat wasiat menurut ketentuan hukum Singapura di hadapan seorang Solicitor di Singapura. Surat wasiat tersebut meliputi harta benda yang terdiri dari gedung dan akun pada bank di Singapura. Surat wasiat ini disanggah keabsahannya oleh anak dan istri pertamanya karena semua harta tersebut jatuh ke tangan anak dan istri keduanya. High Court Singapura menganggap surat wasiat itu sah. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Mahkamah Agung juga sama-sama menganggap surat wasiat tersebut sah.<sup>17</sup>

Dalam contoh ini terlihat bahwa hakim menganggap surat wasiat yang dibuat oleh soliciter di singapura itu sah adanya meskipun bukan merupakan

---

<sup>15</sup> Irma Devita Purnamasari, *Akta Notaris Sebagai Akta Otentik*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>, diakses pada 27 Juni 2023.

<sup>16</sup> Erni Agustin, *Syarat Formil dan Materiil Wasiat Menurut KUH Perdata*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-formil-dan-materiil-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt6216dd5a3f160>, diakses pada 11 April 2023.

<sup>17</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1995), hal. 437.

akta otentik seperti yang dibuat oleh notaris di Indonesia. Jadi, sebenarnya apakah pasal 945 KUHPerdato ini masih merupakan syarat sahnya surat wasiat luar negeri yang dibuat oleh WNI?

Lalu penulis ingin melihat bagaimana perkembangan kaidah HPI khususnya tentang pewarisan berdasarkan surat wasiat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tahun 2022. Dalam pasal 44 ayat (1) RUU HPI tahun 2022 tertulis bahwa “*pewarisan yang dilaksanakan berdasarkan surat wasiat harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil.*” Syarat materiil surat wasiat yang dimaksud dalam ayat 1 ini tunduk pada hukum yang berlaku atas status personal pembuat wasiat, sedangkan syarat formil surat wasiat tunduk pada hukum negara tempat surat wasiat dibuat. Jadi berdasarkan pasal ini, penulis melihat bahwa pasal 945 KUHPerdato yang mensyaratkan surat wasiat dalam bentuk akta otentik menjadi tidak relevan lagi apabila dikaitkan dengan syarat formil mengenai bentuk surat wasiat, karena syarat formil seharusnya diatur oleh hukum dari negara dimana surat wasiat itu dibuat.

Berdasarkan latar belakang, diperlukan penelitian untuk membahas mengenai bagaimana sebenarnya kaidah hukum perdata internasional Indonesia mengatur mengenai hukum yang seharusnya diberlakukan untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh warga negara Indonesia di luar negeri dan apakah pasal 945 KUHPerdato masih relevan untuk menjadi syarat keabsahan terhadap surat wasiat yang dibuat WNI di luar negeri. Juga untuk mengkaji terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tahun 2022 sebagai kaidah HPI yang akan datang dalam mengatur perihal surat wasiat luar negeri.

Masalah ini menjadi sangat penting menurut penulis, karena apabila terdapat kekeliruan dalam memberlakukan peraturan tentang hukum mana yang seharusnya berlaku bagi surat wasiat luar negeri, maka keputusan hakim dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang topik ini dan menuangkannya dalam sebuah skripsi



dengan judul **Tinjauan Hukum Perdata Internasional Mengenai Hukum Yang Berlaku Untuk Menentukan Keabsahan Surat Wasiat Yang Dibuat Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apakah ketentuan akta otentik dalam pasal 945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan sebagai syarat esensial untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri?
- 2) Bagaimana Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional sebagai hukum yang akan datang mengatur mengenai hukum mana yang harus digunakan untuk menentukan keabsahan sebuah surat wasiat yang dibuat di luar negeri?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Atas permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulisan ini bertujuan antara lain untuk:

1. Manfaat teoritis  
Untuk mengetahui syarat keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri.
2. Manfaat praktis  
Untuk mengetahui hukum mana yang seharusnya dipakai dalam menentukan keabsahan surat wasiat luar negeri berdasarkan hukum perdata internasional dan bagaimana RUU HPI mengatur mengenai surat wasiat luar negeri.

## **1.4 Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah

penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan sumber bahan hukum dari peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin terkait.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mencari tahu bagaimana kaidah hukum perdata internasional Indonesia mengatur mengenai hukum yang seharusnya berlaku untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang dibuat oleh warga negara Indonesia di luar negeri dari sisi normatif.

Penulis akan melakukan penelitian asas hukum dimana penulis akan meneliti asas *lex loci actus* yang merupakan asas umum dalam hukum perdata internasional Indonesia yang juga menjadi dasar dari pasal 18 AB untuk menentukan keabsahan dari suatu perbuatan hukum. Selanjutnya penulis akan menganalisis syarat keabsahan surat wasiat luar negeri berdasarkan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 945. Juga menganalisis terkait hukum yang seharusnya berlaku dalam sengketa surat wasiat berdasarkan kaidah hukum perdata internasional yang berlaku sekarang dan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional. Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikut ini adalah bahan hukum yang akan dianalisis oleh Penulis:

1. Bahan hukum primer: *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (Staatblad 1847 No. 23), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional
2. Bahan hukum sekunder: buku, jurnal, naskah akademik yang relevan dengan penelitian ini
3. Bahan hukum tersier: artikel dan informasi dari web yang beredar di internet.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press), 2020, hal. 45.

Penulis akan melakukan analisis deskriptif analitis terhadap bahan hukum diatas. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan mengenai surat wasiat luar negeri berdasarkan bahan hukum diatas. Selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana menentukan hukum yang seharusnya berlaku untuk menentukan keabsahan surat wasiat yang dibuat di luar negeri? Apakah ketentuan pasal 945 KUHPerdara merupakan syarat mutlak bagi Warga Negara Indonesia yang ingin membuat surat wasiat di luar negeri atau cukup hanya menggunakan kaidah hukum perdata internasional yang menunjuk pada hukum negara dimana perbuatan hukum dilakukan serta menaati syarat formal dari negara tersebut? Penulis juga akan menganalisis bagaimana Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional mengatur mengenai hukum mana yang seharusnya digunakan dalam menentukan keabsahan surat wasiat luar negeri sebagai aturan yang akan datang.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan dijabarkan lebih rinci dalam beberapa bab dengan uraian sistematika sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>  Bab ini memberikan gambaran dari materi bahasan yang meliputi latar belakang masalah yang akan membahas tentang situasi yang menyebabkan suatu masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
--------------	--

<p><b>BAB II</b></p>	<p><b>PERATURAN MENGENAI PEWARISAN BERDASARKAN SURAT WASIAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA</b></p> <p>Dalam bab ini penulis memaparkan pengertian umum mengenai hukum waris, sistem pewarisan di Indonesia, dan peraturan-peraturan mengenai pembuatan surat wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.</p>
<p><b>BAB III</b></p>	<p><b>ASAS-ASAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PEWARISAN TESTAMENTER</b></p> <p>Dalam bab ini penulis memaparkan pengertian umum mengenai Hukum Perdata Internasional, asas-asas Hukum Perdata Internasional di bidang hukum waris, dan asas-asas umum Hukum Perdata Internasional di bidang pewarisan testamen.</p>
<p><b>BAB IV</b></p>	<p><b>ANALISIS SYARAT KEABSAHAN SURAT WASIAT LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA</b></p> <p>Dalam bab ini penulis membahas mengenai syarat-syarat apa saja yang seharusnya dipenuhi oleh warga negara Indonesia yang membuat surat wasiat di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku saat ini agar surat wasiat tersebut dapat diakui keabsahannya di Indonesia. Serta, bab ini akan membahas mengenai kesesuaian asas-asas umum Hukum Perdata Internasional terhadap <i>choice of</i></p>

	<p><i>law rules</i> yang disusun dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia mengenai surat wasiat luar negeri.</p>
<b>BAB V</b>	<p><b>KESIMPULAN DAN SARAN</b></p> <p>Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah, serta memberi saran terkait masalah dalam pembahasan.</p>